



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 183.4/226/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora sebagai Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan ke anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora;
- b. bahwa agar pembinaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora terarah dan berjalan optimal, perlu menetapkan susunan keanggotaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Blora Nomor 65 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Anggota Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora sebagai berikut:
- a. perangkat daerah se-Kabupaten Blora;
 - b. unit pada perangkat Daerah se-Kabupaten Blora; dan
 - c. pemerintah desa se-Kabupaten Blora.

- KEDUA : Anggota Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai sub unit pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berkedudukan di masing-masing perangkat daerah, unit perangkat daerah dan desa.
- KETIGA : Sub unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dikelola oleh pejabat/pegawai yang membidangi dokumentasi pada perangkat daerah, unit perangkat daerah dan desa yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 5 - 5 - 2023

BUPATI BLORA,

 
ARIEF ROHMAN

TEMBUSAN : Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
 2. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora
- selaku penghimpun Keputusan Bupati Blora.